

Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Dalam Penyaluran Pembiayaan Konsumtif Pada Lembaga Keuangan Syariah

Maulin Nawa; Irsyad Andriyanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri
Kudus¹Email: Maulinnawa3@gmail.com, Irsyad.smg@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada penyaluran pembiayaan konsumtif di DI BMT MUBARAKAH KUDUS. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukn di BMT Mubarakah Kudus. Subyek penelitian ini adalah managler, teller, marketing serta nasabah BMT Mubarakah Kudus. sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui observasi, wawancara, atlaui survei, dan sumber data sekunder berasal dari kajian literature yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pengujian keabsahan data melalui triangulasi metode, teori dan sumber data. Teknik analisis data yang diterapkan dengan pendekatan berfikir induktif untuk mengkaji secara mendalam analisis peneralpan prinsip kehati-hatian (*prudential principlle*) dalam penyaluran pembilayaan konsumtif di BMT Mubarakah Kudus. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan konsumtif di BMT Mubarakah Kudus menerapkan analisis kelayakan berdasarkan prinsip 6 C (*character, capacity, capital, condition, collateral, dan constraints*) dengan penekanan pada aspek analisis karakter, kemampuan, dan jaminan. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pembiayaan konsumtif bermasalah melibatkan aspek internal, di mana BMT Mubarakah Kudus menghadapi kekurangan dalam kehati-hatian dalam menganalisis calon nasabah saat mengajukan pembiayaan. Sementara itu, faktor eksternal termasuk kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya pasca pandemi, menyebabkan penurunan pendapatan pada banyak usaha.

Kata kunci: Prinsip Kehati-hatian, Pembiayaan Konsumtif, Prinsip 6C

ABSTRACT

The aim of this research is to explain the application of the prudential principle in the distribution of consumer financing at DI BMT MUBARAKAH KUDUS. The type of research that the author conducted was field research with a qualitative descriptive approach. This research was carried out at BMT Mubarakah Kudus. The subjects of this research were managers, tellers, marketing and customers of BMT Mubarakah Kudus. The main data sources obtained directly from the original sources through observation, interviews, or surveys, and secondary data sources come from relevant literature studies. The data collection techniques in this research are interviews and documentation. Meanwhile, testing the validity of the data through triangulation of methods, theories and data sources. The data analysis technique is applied using an inductive thinking approach to examine in depth the analysis of the application of the prudential principle in the distribution of consumer financing at BMT Mubarakah Kudus. The results of the research show that the application of the prudential principle in consumer financing at BMT Mubarakah Kudus applies a feasibility analysis based on the 6 C principles (character, capacity, capital, condition, collateral and constraints) with an emphasis on the analysis aspects of character, ability, and guarantee. The factors that influence the occurrence of problematic consumer financing involve internal aspects, where BMT Mubarakah Kudus faces a lack of caution in analyzing prospective customers when applying for financing. Meanwhile, external factors, including economic conditions that have not fully recovered after the pandemic, have caused a decline in income for many businesses.

Keywords: Precautionary Principle, Consumer Financing, 6C Principles

PENDAHULUAN

Pembiayaan dapat diartikan sebagai kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank (shahibul maal) kepada nasabah untuk menjalankan suatu amanah. Ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan akan digunakan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan, dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hubungan ini diharapkan memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank sebagai lembaga intermediasi. Dalam usaha penyaluran kredit, terdapat risiko berupa kemungkinan tidak kembalinya pinjaman dengan lancar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit atau pembiayaan, terutama dalam konteks prinsip syari'ah (Ryandono & Wahyudi, 2021).

Proses pemberian kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh BPR atau BMT wajib didasarkan pada keyakinan yang muncul dari analisis mendalam terkait dengan I'tikad, kemampuan, dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan (Sulhan & Siswanto, 2008).

Tabel 1 Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Mubarakah Kudus Tahun 2019-2022

Tahun	Prosentase Pembiayaan Bermasalah
2019	9,85%
2020	9,75%
2021	9,98%
2022	2,26%
2023	3,28%
2018	Rp 192.292 M

(Sumber : Laporan keuangan BMT Mubarakah Kudus)

Menurut data dalam Tabel 1, terlihat bahwa pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Kudus mengalami fluktuasi. Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT tentu saja memiliki risiko, terutama jika nasabah tidak dapat mengembalikan dana, sehingga dapat terjadi pembiayaan bermasalah (Faiz, 2010). Penyedia dan distributor pembiayaan, dalam upaya mengurangi risiko, akan melakukan evaluasi kelayakan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Hal ini melibatkan beberapa aspek penilaian agar bank memiliki keyakinan bahwa pembiayaan yang disalurkan akan digunakan sebagaimana mestinya dan akan dikembalikan oleh nasabah sesuai jadwal yang telah ditentukan (Erowati et al., 2023). Perbankan syariah, dalam menentukan pemberian pembiayaan, mengikuti prinsip kehati-hatian (Prudential principle) yang tercermin dalam *the five C's of Credit analysis*. Prinsip ini merupakan suatu konsep klasik yang tetap relevan hingga saat ini untuk mencegah ketidakjujuran dari nasabah pada saat mengajukan pembiayaan. Prinsip 5C melibatkan karakter terkait itikad baik dalam memenuhi kewajiban, kapasitas yang menunjukkan kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran, modal terkait permodalan nasabah, jaminan sebagai agunan, dan kondisi ekonomi yang berkaitan dengan situasi keuangan nasabah pada saat mengajukan pembiayaan (Shomad, 2017). Evaluasi terhadap nasabah bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan, terutama dengan pertumbuhan jumlah penyaluran yang meningkat setiap tahunnya.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, disebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan menerapkan Prinsip Syariah, prinsip tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, kepatuhan syariah, serta mematuhi peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah (K. dan U. Koperasi, 2015).

Implementasi prinsip kehati-hatian merupakan hal yang krusial untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, stabil, dan kuat. Dukungan pengawasan terhadap kegiatan perbankan oleh Bank Indonesia, dengan kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian, menjadi solusi terbaik dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan secara keseluruhan (Abubakar & Handayani, 2017).

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak terlepas dari risiko pembiayaan macet (*non-performing financing*), yang pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja bank syariah tersebut (Darmawi, 2011). Pembiayaan yang mengalami masalah atau sering disebut sebagai kredit macet adalah suatu situasi pembiayaan di mana terjadi penyimpangan utama dalam pembayaran kembali, menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian dan memerlukan tindakan-tindakan khusus selama proses pengembalian, dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi

Prinsip penyaluran pembiayaan mencakup prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Kepercayaan dibedakan menjadi kepercayaan murni dan kepercayaan *reserve*. Kepercayaan murni merujuk pada pemberian pembiayaan kepada mitra tanpa jaminan tambahan. Di sisi lain, kepercayaan *reserve* mengacu pada pembiayaan yang diberikan kepada mitra berdasarkan kepercayaan, namun dengan tingkat keyakinan yang kurang, sehingga bank atau lembaga keuangan biasanya meminta jaminan berupa materi (seperti BPKB dan sejenisnya). Dalam prakteknya, beberapa bank atau lembaga keuangan cenderung lebih memprioritaskan agunan sebagai persyaratan utama dalam penyaluran pembiayaan

Analisis kelayakan berdasarkan usaha melibatkan sejumlah aspek, seperti manajemen, pemasaran, produksi, hukum, keuangan, dan sosial ekonomi. Meskipun suatu usaha dianggap layak berdasarkan hasil analisis ini, belum tentu usaha tersebut layak untuk dibiayai. Hal ini dikarenakan layaknya tidak cukup hanya dari segi usaha, melainkan juga memerlukan analisis kelayakan pembiayaan yang mempertimbangkan faktor karakter, modal, kapasitas, kondisi ekonomi, dan jaminan (5C) (Damayanti et al., 2023). Penerapan 5C bukan hanya sebagai syarat formal, melainkan menjadi bagian integral dalam kegiatan bisnis anggota, dengan memperhatikan aspek amanah, kejujuran, dan kepercayaan diri dari setiap calon pemohon pembiayaan

BMT Mubarakah merupakan lembaga simpan pinjam yang menggunakan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. Pendirian BMT Mubarakah bertujuan memberikan layanan dan pendampingan kepada masyarakat usaha kecil dan mikro untuk meningkatkan kualitas hidup. Data laporan kolektabilitas pembiayaan di BMT Mubarakah menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam proses pengembalian, terutama keterlambatan pembayaran pembiayaan oleh mitra hingga tanggal jatuh tempo.

Kasus pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan tingginya NPF (*Non-Performing Financing*) di Lembaga Keuangan Syariah bukanlah suatu hal yang baru dalam dunia

perbankan. Namun, jika tidak ditangani dengan profesional, pembiayaan tersebut dapat menimbulkan dampak yang merugikan (Ishak & Pakaya, 2022). Oleh karena itu, BMT Mubarakah Kudus, dalam mengelola kegiatan usahanya, perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjalankan analisis pembiayaan secara selektif terhadap calon anggotanya. Penentuan pembiayaan harus dilakukan secara cermat, dengan mempertimbangkan proposal pembiayaan anggota atau calon anggota

Dalam upaya mengantisipasi risiko tersebut, BMT Mubarakah Kudus menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembayaran. Pihak lembaga juga melakukan survei kepada calon anggota terkait aspek ekonomi, menggunakan prinsip 6C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy, dan Contrain*), yang ditambah dengan prinsip syariah untuk menilai kelayakan pembiayaan. Analisis ini membantu BMT Mubarakah Kudus dalam mengukur kemampuan calon pembayar anggota ke depannya dan mengurangi risiko pembiayaan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul tentang “**Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Dalam Penyaluran Pembiayaan Konsumtif Di Bmt Mubarakah Kudus**”.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan di BMT Mubarakah Kudus. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang deskriptif mengenai suatu fenomena atau fakta, dalam hal ini adalah analisis penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Mubarakah Kudus. Pendekatan ini lebih fokus pada pemahaman mendalam tentang konteks, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian, serta menggambarkan karakteristik dan dinamika dari situasi yang diamati

Penelitian ini menyesuaikan waktu dengan ketersediaan data observasi. Penetapan setting penelitian melibatkan identifikasi sumber data, tujuan penelitian, dan kepentingan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di BMT Mubarakah Kudus yang beralamat di Jl. Kudus Purwodadi Km 08, Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Waktu yang dialokasikan untuk penelitian ini mencakup periode sekitar 3 bulan, dimulai dari bulan Juli 2023 hingga bulan September 2023.

Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah manager, *teller*, *marketing* serta nasabah BMT Mubarakah Kudus berkaitan dengan proses pengajuan pembiayaan konsumtif. Peneliti hendak menggali informasi mengenai implementasi prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BMT Mubarakah Kudus dalam menyalurkan pembiayaan konsumtif kepada nasabah

Sumber data merujuk pada asal data yang dapat diambil, bisa bersumber dari manusia (informan), peristiwa, lokasi, dokumen, bangunan rumah, bahkan hewan dan tumbuhan. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua jenis sumber data, yakni sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui observasi, wawancara, atau survei, dan sumber data sekunder yang merupakan informasi yang telah ada sebelumnya, seperti data statistik, laporan, atau dokumen-dokumen lain yang dikumpulkan oleh pihak lain. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ibu manager BMT Mubarakah Kudus, Bapak/Ibu *teller*, Bapak/Ibu *marketing* dan nasabah BMT Mubarakah Kudus.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah metode penentuan sampel yang dimulai dari jumlah kecil dan berkembang seiring waktu. Dalam proses penentuan sampel, peneliti awalnya memilih satu atau dua

orang sebagai informan awal. Namun, karena data yang diperoleh dari dua orang tersebut belum dianggap lengkap, peneliti kemudian mencari orang lain yang dianggap lebih kompeten dan mampu melengkapi data yang telah diberikan oleh dua informan sebelumnya. Proses ini berlanjut, dan dengan demikian, jumlah informan terus berkembang hingga mencapai titik jenuh atau kecukupan data

Teknik pengumpulan data merujuk pada cara-cara yang digunakan untuk menghimpun informasi yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Beberapa metode umum pengumpulan data melibatkan teknik wawancara (interview), angket (questionnaire), pengamatan (observation), dan Focus Group Discussion (FGD). Dalam konteks penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik wawancara (interview) dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, diterapkan pendekatan berfikir induktif untuk mengkaji secara mendalam analisis penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam penyaluran pembiayaan konsumtif di BMT Mubarakah Kudus. Pendekatan ini memungkinkan pembahasan yang spesifik terkait dengan konteks penelitian. Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut, akan diambil kesimpulan sebagai rangkuman dari temuan dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pendekatan berfikir induktif memungkinkan peneliti untuk menyusun kesimpulan berdasarkan data dan observasi spesifik yang diperoleh dalam rangka penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Prinsip kehati-hatian menegaskan bahwa BMT, dalam menjalankan kegiatan dan usahanya, harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan konsumtif kepada calon nasabah. Prinsip kehati-hatian ini penting untuk meminimalkan risiko kebangkrutan dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan BMT. Oleh karena itu sebelum permohonan pembiayaan disetujui perlu dilakukan analisis 6C yang diterapkan oleh BMT Mubarakah Kudus.

Pertama, Berdasarkan analisis awal yang diperhatikan dalam prinsip kehati-hatian, aspek pertama yang menjadi fokus adalah karakter. Prinsip karakter di BMT Mubarakah dapat terlihat melalui BI checking dan survei langsung yang dilakukan dengan mengunjungi tempat tinggal serta berbicara dengan tetangga terdekat calon nasabah. Informasi yang diperoleh dari langkah-langkah tersebut dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah calon nasabah dapat diandalkan dan mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran, atau apakah mereka memiliki riwayat pinjaman di BMT dan lembaga keuangan lainnya

Kedua, Kapasitas (capacity) merupakan analisis yang digunakan untuk menilai kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan analisis kemampuan diantaranya yaitu: 1) Evaluasi kemampuan keuangan, analisis *capacity* melibatkan penilaian mendalam terhadap kemampuan keuangan peminjam. BMT Mubarakah Kudus harus memastikan bahwa peminjam memiliki pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan tanpa mengalami kesulitan keuangan. 2) Perhitungan rasio keuangan, BMT Mubarakah Kudus dapat menggunakan rasio keuangan, seperti rasio utang terhadap pendapatan atau rasio keuangan lainnya, untuk mengevaluasi kesehatan keuangan peminjam. Pemeriksaan ini dapat membantu dalam memahami apakah peminjam memiliki kapasitas untuk membayar kembali pembiayaan. 3) Pemeriksaan

pekerjaan dan penghasilan, penerapan analisis *capacity* juga melibatkan pemeriksaan pekerjaan dan penghasilan peminjam. BMT Mubarakah Kudus harus memeriksa stabilitas pekerjaan peminjam serta jumlah dan sumber penghasilannya. 4) Rencana penggunaan pembiayaan, peminjam harus menjelaskan dengan jelas bagaimana mereka akan menggunakan dana pembiayaan dan bagaimana mereka berencana untuk mengembalikan pembiayaan tersebut. Ini membantu dalam menilai apakah penggunaan pembiayaan sesuai dengan prinsip.

Ketiga, Analisis capital merupakan kemampuan calon nasabah dalam pengembangan modal usaha yang dijalankannya. BMT terlebih dahulu harus mengetahui kegunaan dari pembiayaan yang diinginkan oleh calon nasabah, dan kegunaan pembiayaan harus jelas. Karena modal akan mencerminkan kesanggupan calon nasabah dalam pelunasan pembiayaan. BMT menganalisis terhadap posisi keuangan baik untuk masa yang telah lampau maupun perkiraan dimasa yang akan datang. Perkiraan ini dilihat dari segi usaha yang dijalankan, kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya.

Keempat, Berdasarkan analisis kondisi ekonomi, BMT dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan kebijakan dan praktik pembiayaan mereka. Ini bisa mencakup peninjauan kembali suku bunga, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, atau pengetatan persyaratan pembiayaan jika kondisi ekonomi menjadi tidak stabil

Kelima, Penerapan analisis collateral (jaminan) dalam prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah salah satu langkah yang penting dalam mencegah pembiayaan bermasalah nasabah. Saat menilai jaminan dari calon nasabah pembiayaan murabahah pihak BMT Mubarakah Kudus harus menekankan bahwa nilai taksiran jaminan yang diberikan lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang diajukan calon nasabah. Dalam penilaian jaminan BMT harus menekankan bahwa nilai jaminan harus lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, dan bentuk jaminan yang ditentukan adalah BPKB motor atau mobil, untuk sertifikat tidak dibolehkan karena sulit untuk dipindah tangankan

Keenam, yang diperhatikan dalam prinsip kehati-hatian yaitu dari *constraint*, merupakan implementasi prinsip kehati-hatian dengan melihat pada kondisi lingkungan dan tempat usaha nasabah. Karena dengan melihat kondisi lingkungan dan tempat usaha nasabah dapat dijadikan acuan yang tepat dan akurat pastinya, dan minim resiko dalam memberikan pembiayaan konsumtif

BMT, sebagai lembaga keuangan, akan menghadapi risiko pembiayaan karena fungsi intinya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan dianggap sebagai aset berisiko yang dimiliki oleh BMT, dan oleh karena itu, BMT perlu menjaga dan mengamankannya. Pemberian pembiayaan oleh BMT membawa risiko terjadinya pembiayaan yang bermasalah atau macet. Sebelum timbulnya masalah pada suatu pembiayaan, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan tersebut mengalami masalah, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Terjadinya pembiayaan konsumtif yang bermasalah di BMT Mubarakah Kudus saat ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal muncul karena kurangnya ketelitian dalam melakukan analisis terhadap calon nasabah. Di sisi lain, faktor eksternal dapat terjadi akibat penurunan kondisi ekonomi dan kemampuan finansial nasabah.

Dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah, perlu dilakukan penanganan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi pembiayaan, seperti BMT Mubarakah. Tindakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah melibatkan pemberian keringanan, seperti perpanjangan jangka waktu atau penyesuaian angsuran, terutama untuk pembiayaan yang

terkena musibah. Selain itu, tindakan lebih lanjut dapat berupa penyitaan terhadap pembiayaan yang tidak dipenuhi kewajibannya. Pencegahan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui restrukturisasi dan upaya-upaya lainnya.

Mengantisipasi pembiayaan konsumtif yang bermasalah dan melakukan restrukturisasi adalah langkah-langkah penting dalam menjaga keberlanjutan keuangan peminjam dan mencegah terjadinya gagal bayar

Pembahasan

Prudential Principle merupakan prinsip yang menyatakan bahwa suatu lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya sebagai penyaluran dana pembiayaan atau kredit harus memiliki sikap kehati-hatian dalam rangka melindungi dana yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat. Hal ini sangat penting karena dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya, lembaga keuangan mengelola dana dari pihak ketiga atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Prudential principle berarti bahwa lembaga keuangan dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku berdasarkan itikad baik. *Prudential principle* merupakan pelaksanaan tanggungjawab lembaga keuangan kepada anggota (Mulyati, 2018).

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 adalah peraturan yang mengatur mengenai prinsip-prinsip prudential (kehati-hatian) dalam pengelolaan koperasi, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan (P. M. N. Koperasi, n.d.).

Berdasarkan hasil penelitian tentang tujuan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, hal tersebut bertujuan agar BMT Mubarakah Kudus dapat menghindari kendala-kendala dan dampak negatif, terutama terkait dengan pelemahan ekonomi dan penurunan penghasilan masyarakat yang telah memperoleh pembiayaan konsumtif. BMT Mubarakah Kudus berusaha menjaga kesehatan dan kelancaran pengembalian pembiayaan, dengan tujuan menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet, serta meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, BMT Mubarakah Kudus menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori, prudential principle merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa lembaga keuangan, dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, mengambil tindakan yang tidak merugikan lembaga keuangan itu sendiri dan sekaligus untuk melindungi kepentingan nasabah. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan stabilitas sistem keuangan.

Upaya screening yang dilakukan Sebelum memberikan pembiayaan konsumtif kepada nasabah, BMT Mubarakah Kudus melaksanakan proses penyaringan atau screening untuk menilai apakah nasabah layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang akan diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet. BMT Mubarakah Kudus juga memeriksa jenis usaha yang akan dibiayai, untuk memastikan apakah sesuai dengan prinsip hukum syariah Islam atau tidak.

Prudential Principle di BMT Mubarakah Kudus Dalam Pemberian Pembiayaan Konsumtif. Aspek karakter, Pada dasarnya, setiap pembiayaan harus mengikuti proses analisis pembiayaan sebelum dicairkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian. Berdasarkan

hasil wawancara dengan manajer dan sebagian staf karyawan di BMT Mubarakah Kudus, diketahui bahwa BMT ini telah mengimplementasikan enam prinsip utama prudential principle dalam proses pemberian pembiayaan.

Character mengacu pada sifat atau perilaku seorang calon anggota. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menilai itikad baik calon anggota terkait dengan moral, perilaku, dan karakter pribadi. Identifikasi sifat atau watak calon anggota melibatkan pengamatan dan penilaian terhadap aspek-aspek positif seperti rasa tanggung jawab, kemauan dan kerja keras, keterbukaan, kejujuran, ketekunan, efisiensi, hemat, kesabaran, dan moral yang baik. Pihak BMT dapat memperoleh informasi mengenai karakter calon anggota melalui sumber-sumber seperti tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan bisnisnya. Jika calon anggota menunjukkan karakter yang positif, kemungkinan besar dia akan berkomitmen untuk membayar angsuran tepat waktu, sedangkan jika karakternya kurang baik, ada potensi untuk menunda-nunda pembayaran angsurannya, bahkan dalam kondisi usaha yang lancar (Lubis, 2010).

Penerapan aspek karakter oleh BMT Mubarakah Kudus telah dilakukan dan dianggap sebagai elemen yang sangat penting. Namun, dalam kenyataannya, menilai aspek karakter menjadi tugas yang sulit karena sifat calon anggota yang sulit diprediksi dan dapat berubah-ubah. Oleh karena itu, BMT Mubarakah Kudus menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi karakter calon anggota, meskipun aspek ini merupakan salah satu faktor kunci dalam analisis pembiayaan

Aspek *Capacity* (Kemampuan) dalam pemberian pembiayaan yang kedua adalah capacity (kemampuan) calon nasabah dalam melunasi kewajibannya sesuai waktu yang telah ditentukan. BMT Mubarakah Kudus menilai kemampuan ini dengan memeriksa jenis usaha yang dijalani oleh calon nasabah dan pengalaman yang dimilikinya dalam mengelola usaha.

Penting bagi BMT Mubarakah Kudus untuk mengetahui jumlah tanggungan yang dimiliki oleh calon nasabah, karena hal ini dapat mempengaruhi kemampuan calon nasabah dalam melunasi pembiayaan. Semakin banyak tanggungan, kemampuan bayar calon nasabah cenderung semakin kecil karena terhambat oleh kebutuhan lainnya. BMT Mubarakah Kudus juga perlu mengetahui pengeluaran bulanan calon nasabah, termasuk tagihan-tagihan, untuk menilai seberapa besar pengeluaran dan pemasukan yang dimiliki calon nasabah. Dengan informasi ini, BMT Mubarakah Kudus dapat menentukan seberapa besar kemampuan dan kesiapan calon nasabah dalam melunasi pembiayaan bulanan terkait jumlah yang diajukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa prinsip kedua, yaitu capacity atau kemampuan nasabah, menjadi hal yang sangat penting bagi BMT Mubarakah Kudus dalam memberikan pembiayaan. Keberlanjutan atau kelancaran pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajibannya tepat waktu sesuai yang telah ditentukan.

Evaluasi dalam pemberian pembiayaan yang ketiga adalah pada aspek modal (capital). BMT Mubarakah Kudus tidak hanya memperhatikan karakter dan kemampuan calon nasabah, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Apabila calon nasabah memiliki usaha, penilaian dilakukan dengan memeriksa secara menyeluruh laporan keuangan usaha selama beberapa periode terakhir. Selain itu, BMT Mubarakah Kudus juga mengajukan pertanyaan kepada calon nasabah mengenai sejarah peminjaman pada bank lain, tujuan dari penggunaan pinjaman tersebut, dan melakukan analisis terkait kelayakan calon nasabah dalam menerima pembiayaan. Aspek modal dianalisis untuk menilai berapa jumlah modal yang dibutuhkan oleh calon nasabah untuk menjalankan usahanya.

Evaluasi dalam pemberian pembiayaan yang keempat adalah pada aspek kondisi (condition). BMT Mubarakah Kudus melakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang sedang berlangsung serta melakukan prediksi untuk masa depan. Dalam penilaian kondisi usaha yang akan dibiayai, BMT Mubarakah Kudus memastikan bahwa usaha tersebut memiliki prospek yang baik, sehingga risiko pembiayaan yang akan disalurkan relatif kecil.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa BMT Mubarakah Kudus melakukan evaluasi terhadap calon nasabah dengan memahami jenis usaha yang mereka jalankan. Penilaian ini mencakup pemahaman terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini, di mana banyak mengalami penurunan pendapatan akibat kondisi yang menurun. Oleh karena itu, nasabah yang memiliki pembiayaan kemungkinan besar akan mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Meskipun BMT Mubarakah Kudus menghadapi kesulitan dalam menganalisis calon nasabah, tetapi mereka tetap berupaya dengan melihat langsung usaha calon nasabah saat ini dan melakukan prediksi untuk masa depan.

Evaluasi dalam pemberian pembiayaan yang kelima adalah pada aspek jaminan (collateral), yang merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh calon nasabah, baik berupa barang fisik maupun non-fisik. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa BMT Mubarakah Kudus melakukan penilaian terhadap jaminan dengan tidak mengharuskan nilainya lebih besar daripada jumlah pembiayaan yang diajukan, namun setidaknya nilai jaminan harus mencukupi untuk menutupi jumlah pembiayaan yang diminta, minimal sebesar 50% dari harga jual. Jaminan dapat berupa sertifikat tanah, rumah, kendaraan, dan lainnya. Apabila peminjam mengalami kegagalan pembayaran atau terjadi pembiayaan bermasalah, BMT Mubarakah Kudus berhak untuk melelang atau menjual jaminan tersebut.

BMT Mubarakah Kudus menerapkan prinsip constraints dengan maksud untuk mengurangi dan bahkan menghindari risiko yang mungkin muncul dalam pembiayaan. Prinsip ini juga diterapkan ketika suatu usaha tidak dapat dibiayai karena adanya kendala tertentu. Aspek constraints, yang merujuk pada kondisi yang menghambat suatu usaha, menjadi pertimbangan penting sebelum memberikan pembiayaan. Pihak BMT perlu memperhatikan faktor-faktor penghambat atau rintangan yang mungkin ada di suatu daerah atau wilayah tertentu, sehingga proyek yang diajukan tidak dapat dilaksanakan. Aspek constraints yang harus diperhatikan mencakup adanya potensi kendala di masa depan, seperti keberadaan usaha yang mungkin terkendala atau risiko dari lokasi usaha yang berbahaya atau berdekatan dengan pabrik industri berpotensi membahayakan. Semua hal tersebut harus dianalisis dengan seksama sebelum memberikan pembiayaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

BMT Mubarakah Kudus menerapkan analisis kelayakan berdasarkan prinsip 6 C (character, capacity, capital, condition, collateral, dan constraints) dengan penekanan pada aspek analisis karakter, kemampuan, dan jaminan. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan pendapatan individu dan usaha setiap bulan, serta evaluasi terhadap jaminan yang disediakan oleh nasabah pembiayaan. Pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Kudus disebabkan oleh faktor internal, seperti kurangnya kehati-hatian petugas BMT dalam menilai calon

penerima pembiayaan konsumtif. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan pelemahan ekonomi dan penurunan pendapatan nasabah yang memperoleh pembiayaan konsumtif.

Saran

Berikut beberapa saran untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Kudus:

1. Peningkatan Pelatihan Petugas: Melakukan pelatihan secara berkala kepada petugas BMT tentang proses analisis kelayakan yang lebih cermat dan hati-hati. Fokuskan pada peningkatan pemahaman tentang karakteristik individu, kemampuan pengembalian, dan penilaian jaminan yang tepat.
2. Peningkatan Pengawasan Internal: Memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk memastikan bahwa proses penilaian kelayakan pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Ini termasuk audit reguler atas proses pemberian pembiayaan dan peninjauan kembali keputusan pembiayaan yang telah dilakukan.
3. Diversifikasi Portofolio Pembiayaan: Mengurangi ketergantungan pada pembiayaan konsumtif dengan mengembangkan produk pembiayaan lain yang lebih beragam dan berkelanjutan, seperti pembiayaan produktif untuk usaha mikro dan kecil, pembiayaan pertanian, atau pembiayaan syariah lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi pasar lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada BMT Mubarakah Kudus atas kerjasama dan kesempatan yang diberikan untuk melakukan penelitian ini. Dukungan dari BMT tidak hanya memungkinkan kami untuk mengakses data dan informasi yang diperlukan, tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang praktik keuangan yang relevan dalam konteks masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian bank dalam aktivitas perbankan Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 68–91.
- Damayanti, N. E., Sefriana, D., Mariska, E., Priskila, P., & Yunita, Y. (2023). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada SK Computer Melalui Aspek Finansial dan Aspek Non Finansial. *EBISMAN: EBisnis Manajemen*, 1(4), 65–72.
- Darmawi, H. (2011). *Manajemen perbankan*. Bumi Aksara.
- Erowati, E. M., Aryani, D., Purwendah, E. K., & Pudyastiwi, E. (2023). PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENT BANKING PRINCIPLE) DALAM PEMBERIAN KREDIT KPR DI BANK BRI CABANG PURWOKERTO. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(2), 1–10.
- Faiz, I. (2010). Ketahanan kredit perbankan syariah terhadap krisis keuangan global. *La_Riba*, 4(2), 217–237.
- Ishak, I. M., & Pakaya, S. I. (2022). Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA) Di Perbankan Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2013-2020). *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 66–70.

- Koperasi, K. dan U. (2015). Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. *Kemenkop-Ukm*, 86.
- Koperasi, P. M. N. (n.d.). *Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M. Kukm/Xi/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*.
- Lubis, I. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan*. USUpress.
- Mulyati, E. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Bank Terkait Debitur Beritikad Tidak Baik. *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)*, 5(1), 89–108.
- Ryandono, M. N. H., & Wahyudi, R. (2021). *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*. UAD PRESS.
- Shomad, A. (2017). *Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia*. Kencana.
- Sulhan, M., & Siswanto, S. (2008). *Manajemen bank: Konvensional dan syariah*. UIN-Maliki Press.

